



P U T U S A N

Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **Ir. ABU KAHAR;**
Tempat Lahir : Langge;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 31 Desember 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tunggal Nomor 47 RT.001/004
Kelurahan Anawai, Kecamatan Wuawua,
Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kepala Dinas PM-PTSP Kabupaten
Bombana / Mantan Kepala Pelaksana
BPBD Kabupaten Bombana, Atasan
Langsung selaku Pejabat Pembuat
Komitmen Kegiatan Bantuan Sarana dan
Prasarana Budidaya Rumput Laut T.A.
2013/2014);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bombana tanggal 11 Desember 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABU KAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan untuk itu dibebaskan dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Ir. ABU KAHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yaitu "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana yang Kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Ir. ABU KAHAR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan dan uang pengganti sebesar Rp548.257.324,00 (lima ratus empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Petikan Keputusan Bupati Bombana Nomor SK : 165 Tahun 2011;
 2. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Periode Januari 2014;
 3. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Periode Februari 2014;
 4. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Periode Maret 2014;
 5. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Periode April 2014;
 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pascabencana;
 7. Keputusan Bupati Bombana Nomor 505.a Tahun 2013 tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013;
8. Keputusan Bupati Bombana Nomor 505 Tahun 2013 tentang Penunjukan/Pengangkatan Pengelolaan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pantai Tapuahi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2013;
 9. Keputusan Bupati Bombana Nomor 98.a Tahun 2014 tentang Penerima Bantuan Bidang Usaha Ekonomi Produktif Budidaya Rumput Laut Pasca Bencana Tahun 2013;
 10. Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 360/128.c/XII/2013 tentang Penunjukan Pelaksana Eksekutan Kegiatan Budidaya Rumput Laut Tahun Anggaran 2013;
 11. Surat Perjanjian Kerja/Kontrak Eksekutan Nomor 360/128.d/XII/2013;
 12. Owner'a Estimate (OE) Kegiatan Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sektor Sosial Ekonomi Pengadaan Rumput Laut;
 13. Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 360/34/BPBD/RR/II/2014;
 14. Laporan Transaksi Dana RR BPBD Kabupaten Bombana dari Bank BRI Periode Transaksi 01/11/13 s.d 10/01/17;
 15. Foto Dokumentasi Bantuan Bidang Usaha Ekonomi Produktif Budidaya Rumput Laut Pasca Bencana Tahun 2013 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana;
 16. Dasar Perhitungan HPS;
 17. Bukti transfer sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) Via Bank BNI ke Nomor Rekening : 0186032767 atas nama PUYADI LA ODE pada tanggal 06 Januari 2014;
 18. Bukti Pengiriman sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) Via Bank BPD ke Bank BNI dengan Nomor Rekening : 0186032767 atas nama PUYADI LA ODE pada tanggal 28 Januari 2014;
 19. Bukti transfer sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) Via Bank BNI ke Nomor Rekening : 0186032767 atas nama PUYADI

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LA ODE pada tanggal 25 Maret 2014;
20. Bukti transfer sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) Via Bank BNI ke Nomor Rekening : 0186032767 atas nama PUYADI LA ODE pada tanggal 12 Januari 2014;
21. Kuitansi Pembayaran kepada YERISKAL dari MUIS RAIS, S.E., M.Si. sebesar Rp135.925.277.00,00 (seratus tiga puluh lima juta sembilan ratus dua puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) untuk pembayaran Nota Pesanan Nomor 360/132.c/BPBD/RR/XII/2013 pada tanggal 18 Desember 2013;
22. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada AMIR (Ketua Kelompok Usaha Baru) sebesar Rp38.754.400.00,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 29 Maret 2014;
23. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada SALIPUDDIN (Ketua Kelompok Poleang Siammasei) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada Maret 2014;
24. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada ARSYAD (Ketua Kelompok Jaya Bakti Desa Liano) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 15 Maret 2014;
25. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada MAHRIL (Ketua Kelompok Mandiri Desa Lemo) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 20 Maret 2014;
26. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada AMIR (Ketua Kelompok Bersatu Desa Lemo) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 28 Maret 2014;
27. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada TAKWIN (Ketua Kelompok Cempaka Kelurahan Bambaesa) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 28 Maret 2014;
28. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada RUSTAM (Ketua Kelompok Terumbu Karang Kelurahan Boara) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 25 Maret 2014;
29. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada AMBOTANG (Ketua Kelompok Harapan Nelayan) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 25 Maret 2014;
30. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada M. ILYAS (Ketua Kelompok Terumbu Karang Kelurahan Boara) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 25 Maret 2014;
31. Kuitansi Pembayaran Panjar kepada MALLO (Ketua Kelompok Cottoni Kelurahan Bambiae) sebesar Rp38.754.400,00 (tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus rupiah) pada 25 Maret 2014;
32. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AMIR (Ketua Kelompok Usaha Baru) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
33. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh SALIPUDDIN (Ketua Kelompok Poleang Siam'masei) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
34. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh ARSYAD (Ketua Kelompok Jaya Bakti) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
35. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MAHRIL (Ketua Kelompok Mandiri) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
36. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AMIR (Ketua Kelompok Bersatu) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
37. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh TAKWIN (Ketua Kelompok Cempaka) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
38. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh RUSTAM (Ketua Kelompok Terumbu Karang) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
39. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh AMBOTANG (Ketua Kelompok Harapan Nelayan) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
40. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh M. ILYAS (Ketua Kelompok Ombak Asmara) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
41. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh MALLO (Ketua Kelompok Cottoni) pada tanggal 22 September 2015 yang ditujukan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bombana Tahun 2013;
42. Surat Pernyataan yang ditulis dengan tangan dan ditandatangani oleh DAFIT, AHMAD SALEH, RANDI, UMAR. pada tanggal 25 September 2015;
43. Bukti Penerimaan Negara Nomor 934588735 sebesar Rp8.329.268,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) dengan masa pajak 12 Desember 2013;
44. Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 00 797 529 5 815 000 sebesar Rp8.329.268,00 (delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) tanggal 06 Januari 2014;
45. Bukti Penerimaan Negara Nomor 934588736 sebesar Rp55.528.454,00 (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) dengan masa pajak 12 Desember 2013;
46. Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 00 797 529 5 815 000 sebesar Rp55.528.454,00 (lima puluh lima juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) tanggal 06 Januari 2014;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bukti Penerimaan Negara Nomor 976577625 sebesar Rp8.699.677,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dengan masa pajak 01 Januari 2014;
48. Surat Setoran Pajak dengan Nomor NPWP : 00 797 529 5 815 000 sebesar Rp8.699.677,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tanggal 07 Februari 2014;
49. Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd. dari MUIS RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesar Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tanggal 08 April 2014;
50. Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd. dari MUIS RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesar Rp656.878.700,00 (enam ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tanggal 24 Maret 2014;
51. Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd. dari MUIS RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesar Rp610.813.000,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) tanggal 08 Januari 2014;
52. Kuitansi Pembayaran yang diterima oleh SUARDI RAHMAN, S.Pd. dari MUIS RAIS, S.E., M.Si., (Pejabat SPM) sebesar Rp191.392.900,00 (seratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus rupiah) tanggal 10 Februari 2014;
53. Catatan pengeluaran untuk pembayaran Kelompok Tani pada tanggal 02 September 2014;
54. Catatan pengeluaran untuk pembayaran Kelompok Tani pada tanggal 03 September 2014;
55. Catatan pengeluaran untuk pembayaran Kelompok Tani pada tanggal 11 September 2014;
56. Nota Pesanan tertanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp375.965.000,00;
57. Kuitansi pembelanjaan tertanggal 28 Januari 2014 sebesar Rp375.965.000,00;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti Pengiriman Barang Nomor 0022263 tertanggal 10 Februari sebesar Rp19.500.000,00;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana Cq. BPBD Kabupaten Bombana;

5. Membebaskan kepada Terdakwa Ir. ABU KAHAR membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 17 Januari 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABU KAHAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. ABU KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan serta pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pula pidana tambahan terhadap Terdakwa berupa pidana uang pengganti sebesar Rp437.538.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 58) sebagaimana selengkapnya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 17 Januari 2018 tersebut;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Bombana Cq. BPBD Kabupaten Bombana;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI, tanggal 3 April 2018, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kdi, tanggal 17 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ABU KAHAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp781.643.042,00 (tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat puluh dua rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 58) sebagaimana selengkapnya dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 3/PID.SUS-TPK/2018/PT KDI, tanggal 3 April 2018 tersebut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Khusus tanggal 30 Mei 2018 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Juni 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Juni 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 8 Juni 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan hukum karena ternyata *Judex Facti* tidak salah dan tidak keliru dalam menerapkan hukum, dan juga *Judex Facti* terbukti telah menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya, oleh karena itu alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan putusan *Judex Facti* adalah putusan Hakim yang salah dan keliru dalam menerapkan hukum, salah dalam menentukan dan menetapkan unsur melawan hukum/menyalahgunakan wewenang, serta salah dalam menerapkan pasal undang-undang yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, adalah tidak tepat dan tidak beralasan, oleh karena itu alasan dan keberatan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan dan pendapat hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp840.590.246,00 (delapan ratus empat puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah) dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Budidaya Rumput Laut di Kabupaten Bombana, yaitu karena berdasarkan hasil laporan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam penyaluran dana kegiatan Bantuan Sarana dan Prasarana Budi Daya Rumput Laut pasca terjadinya gelombang pasang di Kabupaten Bombana kepada Kelompok Tani Tahun Anggaran 2014, adalah karena dana bantuan/hibah yang seharusnya dipergunakan untuk pembelian peralatan dan bibit rumput laut yang menjadi hak dan milik kelompok tani/penerima hibah, akan tetapi dilaksanakan oleh

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan dibantu oleh saksi Muis Rais dan saksi Suardi Rahman dengan cara menyerahkan uang tunai kepada 14 (empat belas) kelompok tani budi daya rumput laut, dan sebagian dari uang tersebut diambil dan/atau diterima oleh Terdakwa sendiri dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

2. Bahwa atas investigasi yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara, ditemukan adanya kerugian keuangan Negara akibat dari laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sarana dan prasarana budi daya rumput laut bantuan dari BNPB melalui BNPD bersifat fiktif dan tidak sesuai dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 serta realisasi penggunaannya tidak didukung oleh bukti-bukti yang sah yang semuanya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muis Rais dan Suardi Rahman tersebut, dan dengan demikian tidak sesuai dengan petunjuk teknis pemberian dana bantuan sarana dan prasarana budi daya rumput laut kepada petani rumput laut Kabupaten Bombana pasca gelombang pasang, dan peraturan yang berlaku Cq. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Bahwa ternyata dari hasil audit/perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tenggara tersebut, berdasarkan pengecekan langsung di lapangan dan dari keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yaitu telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa selaku PPK bersama-sama dengan saksi Muis Rais dan Suardi Rahman yang juga diajukan ke persidangan (dituntut terpisah) oleh Penuntut Umum, dan juga dari keterangan Terdakwa sendiri telah terbukti adanya pelanggaran pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Budi Daya Rumpu Laut untuk Kelompok Masyarakat Petani Rumput Laut di Kabupaten Bombana tersebut bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku tentang keuangan negara/daerah, dan perbuatan Terdakwa jelas terbukti melanggar :
 - i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
 - ii. Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbendaharaan Negara;

- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD;
 - iv. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - v. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana;
4. Bahwa mengenai adanya kerugian keuangan Negara telah dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum, dan juga telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* melalui analisa yuridis berdasarkan bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dalam perkara *a quo*, berdasarkan kaedah-kaedah hukum pembuktian, dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut dapat dipertahankan;
5. Bahwa mengenai alasan kasasi Terdakwa selain dan selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan pengulangan semata dari fakta hukum yang telah dikemukakan dalam persidangan, dan telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan cukup dan sempurna sesuai dengan kaedah hukum pembuktian, lagi pula alasan kasasi Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan yang tidak tunduk pada kasasi, oleh karena itu haruslah dikesampingkan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tepat dan benar terbukti merugikan keuangan Negara, dan dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah cukup terbukti, sehingga putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara adalah sudah tepat dan dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *Juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Ir. ABU KAHAR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **16 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu**

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.
t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
t.t.d./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d./
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2042 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)